

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH PEREMPUAN YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DI KOTA JAYAPURA

Ismail Maswatu

Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Papua, Indonesia

Email : arie.mswt72@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted to find out, analyze and explain the implementation of legal protection for female workers/ laborers who work at night in Jayapura City and to find out, analyze and explain the factors that influence the implementation of legal protection for female workers/ laborers who work at night in Jayapura city. The research method used is a normative and empirical juridical approach. These two approaches are used together because in conducting this research what is examined is not only the statutory provisions in the field of legal protection for women workers/ laborers who work at night but also concerns the application of provisions in society, especially the rights of women workers/ laborers. who work at night. The research results show that the implementation of legal protection for women workers/ laborers who work at night such as wage protection, health insurance, leave, holiday allowances, working hour protection, security and safety guarantees at Bar New Karisma and Billiard Score 88 has not been fully implemented. the rights of women workers/ labourers who work at night. Furthermore, there are several factors that influence the implementation of legal protection for women who work at night, including that the legal substance nationally is adequate but is not supported by the Jayapura City Regional Regulation concerning Guarantees for women workers/ labor working at night, besides that the legal culture of the community still views that women who work in the billiard business at night carry a negative stigma for these workers/ laborers and supervision from the Jayapura City Manpower Office which is still minimal has not been supported by adequate human resources and infrastructure.

Keywords: Protection, fememale Workers, Working Night.

ABSTRAK

Penelitian dilakukan untuk mengetahui menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh perempuan yang bekerja pada malam hari di Kota Jayapura dan untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh perempuan yang bekerja pada malam hari di Kota Jayapura. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative dan yuridis empirik. Kedua metode pendekatan ini dipergunakan secara bersama-sama karena dalam melakukan penelitian ini yang diteliti bukan hanya ketentuan perundang-undangan dalam bidang perlindungan hukum pekerja/buruh perempuan yang bekerja malam hari akan tetapi menyangkut penerapan ketentuan di dalam masyarakat terutama hak-hak pekerja/buruh perempuan yang bekerja pada malam hari. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh perempuan yang bekerja pada malam hari seperti perlindungan upah, jaminan kesehatan, cuti, tunjangan hari raya, perlindungan jam kerja, jaminan keamanan dan keselamatan pada Bar New Karisma dan Bilyard Score 88

belum sepenuhnya dilaksanakan pemberian hak-hak pekerja/buruh perempuan yang bekerja malam hari. Selanjutnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan yang bekerja malam hari antara lain substansi hukum secara nasional sudah memadai namun tidak didukung oleh Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Jaminan bagi Pekerja/buruh perempuan bekerja malam hari, selain itu budaya hukum masyarakat yang masih memandang bahwa perempuan yang bekerja di usaha bilyard malam hari membawa stigma negatif bagi pekerja/buruh tersebut dan pengawasan dari pihak Disnaker Kota Jayapura yang masih minim belum didukung dengan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai.

Kata Kunci : Perlindungan, Pekerja Perempuan, Bekerja Malam hari.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari banyak perempuan yang terpaksa harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kaitannya dengan perempuan yang bekerja ini pada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan) yaitu : “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.” Ketentuan Pasal 5 ini membuka peluang kepada perempuan untuk memasuki semua sektor pekerjaan, dengan catatan bahwa perempuan itu mau dan mampu melakukan pekerjaan tersebut.

Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditentukan bahwa Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini semakin memperjelas ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja.

Penulis tertarik untuk meneliti beberapa bar, café dan restaurant di Kota Jayapura yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan yang mempunyai shift kerja malam hari dari jam 21.00 wit hingga jam 03.00 wit pagi. Shift kerja yang demikian membuat perempuan yang mendapatkan giliran jaga pada jam tersebut mempunyai risiko kerja yang lebih tinggi dibandingkan rekan kerjanya yang bekerja pada shift yang lain.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiric yang lasim disebut *sosio legal research*. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat atau bagaimana hukum itu senyatanya dalam kehidupan masyarakat.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pekerja/buruh perempuan yang bekerja pada malam hari di Kota Jayapura. Sementara, sampel dalam penelitian ini dijadikan sebagai responden

dalam penelitian ini adalah berjumlah 10 orang yang terdiri dari Pelaku usaha, Pekerja/buruh Perempuan, Bidang Pengawasan Disnaker Kota Jayapura.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah; Studi Lapangan, Studi kepustakaan. Sementara, dalam penelitian penulis akan memilih metode analisis data kualitatif yaitu analisis berupa kalimat dan uraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap pekerja/buruh perempuan yang bekerja pada malam hari di Kota Jayapura

Perlindungan Upah

Terkait dengan pemberian upah dari 3 lokasi kerja yang penulis temui, terdapat perbedaan sistem upah yang diterapkan. Misalnya pada bar New Kharisma besarnya berdasarkan premi, fee dari minuman dan bookingan. Untuk Bilyard Score 88 ditetapkan per bulan sebesar 2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Sementara untuk perawat pada RS. Bhayangkara dikenakan upah untuk tahun pertama sebesar 2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah) perbulan, dan setelah masa kerja di atas satu tahun, akan ada kenaikan upah.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa besaran penghasilan yang diterima pekerja/buruh pada tiga lokasi ini per bulan kurang lebih telah mencapai besaran upah minimum provinsi sehingga perlindungan upah terhadap pekerja/buruh di kota Jayapura tidak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 88 Undang-undang Ketenagakerjaan.

Jaminan Kesehatan (BPJS)

Pada Bar New Karisma berdasarkan hasil penelitian khusus mengenai jaminan kesehatan tidak dituangkan dalam perjanjian bersama antara pekerja/buruh dan pengusaha sehingga jaminan kesehatan bagi pekerja/buruh yang bekerja di Bar New Karisma tidak dijalankan sebagaimana ketentuan peraturan tersebut.

Berbeda halnya dengan Perusahaan Central Plaza yaitu Bilyard score 88 berdasarkan hasil wawancara dengan Supervisor mengatakan bahwa karyawan yang bekerja pada Bilyar score 88 dijamin dengan BPJS, cuti serta tunjangan hari raya (THR) (Hasil Wawancara dengan Arif selaku Supervisor pada Bob Score 88 Kotaraja pada hari senin tanggal 9 Juli 2018).

Non Diskriminasi

Dalam kehidupan sehari-hari banyak perempuan yang terpaksa harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kaitannya dengan perempuan yang bekerja ini pada ketentuan pasal 5 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut Undang-undang Ketenagakerjaan) yaitu : ” setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.” Ketentuan pasal 5 ini membuka peluang

kepada perempuan untuk memasuki semua sektor pekerjaan, dengan catatan bahwa perempuan itu mau dan mampu melakukan pekerjaan tersebut.

Selanjutnya di dalam ketentuan pasal 6 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditentukan bahwa “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.

Pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.” Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini semakin memperjelas ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja.

Jam Kerja

Pada umumnya pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja perempuan yang bekerja di Bar New Kharisma, Score 88 dan Perawat RS. Bhayangkara tidak begitu berat, karena rutinitas pekerjaan yang dilakukan kurang lebih sama dengan pekerjaan yang dilakukan pada siang hari. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah adanya shift kerja malam yang baru mulai jam 20.00 dan berakhir pada jam 03.00 bahkan sampai jam 07 pagi.

Berdasarkan pengakuan dari pekerja Bar New Kharisma, Score 88 dan Perawat RS. Bhayangkara, menggunakan kerja shift yaitu rata-rata pukul 07.00-14, 14.00-20 dan 20.00-03 atau 07 pagi hari.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Untuk menjaga keamanan dan kesusilaan selama di tempat kerja, maka Bar New Kharisma Bilyard dan Bilyard Score 88 mempekerjakan sejumlah Satpam yang bertugas untuk menjaga keamanan para karyawan dan tamu di kedua tempat ini. Sementara untuk keamanan pada RS. Bhayangkara sudah dijamin dengan adanya anggota polisi yang selalu berjaga/piket di pos penjagaan yang telah disiapkan. Dengan adanya para.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh Perempuan yang Bekerja Malam Hari di Bar New Karisma

Substansi Hukum

Secara hukum perlindungan terhadap perempuan yang bekerja di malam hari didasarkan pada dua buah peraturan perundang-undangan. Pertama, Pasal 76 ayat (1) (2) (3) dan (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kedua, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 224/Men/2003 Tentang Kewajiban Pengusaha **Yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan** Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan Pukul 07.00.

Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura

Dari wawancara yang dilakukan dengan bagian pengawasan ketenagakerjaan, dapat diketahui bahwa Bar New Kharisma Bilyard belum pernah melaporkan tentang adanya tenaga kerja perempuan yang bekerja di malam hari kususny pada bagian penjaga Bilyad. Bahkan ironisnya lagi, ternyata pihak Bar New Kharisma belum pernah melaporkan mengenai usahanya itu kepada pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura. Sehingga ketika peneliti ingin mendapatkan informasi mengenai Usaha Bilyard pada Bar New Kharisma, mereka tidak memiliki informasi tersebut.

Sumber Daya Manusia

Pekerja/buruh

Hambatan dari tenaga kerja itu umumnya dikarenakan tingkat pendidikan tenaga kerja yang rendah, untuk mencukupi kebutuhan, tenaga kerja biasanya mengesampingkan hak-hak yang seharusnya diperoleh agar mendapatkan upah yang utuh, kurangnya pengetahuan tenaga kerja perempuan mengenai undang-undang dan peraturan-peraturan yang melindungi tenaga kerja perempuan itu sendiri.

Kaum perempuan yang rela bekerja di malam hari identik dengan orang-orang dari kalangan menengah ke bawah. Sebagai kalangan menengah ke bawah mereka biasanya tidak mampu untuk mencapai jenjang pendidikan tinggi. Oleh karena itu kemampuan mereka terbatas mengenai hal-hal yang bersifat peraturan perundang-undangan atau apapun yang berkaitan dengan hukum.

Pengusaha

Hambatan yang berasal dari pihak pengusaha adalah kurang mempedulikan hal-hal yang bersifat memberikan efek yang kurang menguntungkan bagi dirinya. Seperti diketahui bahwa semua kewajiban yang dibebankan kepada pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja perempuan di malam hari, bersifat pengeluaran bagi pengusaha, antara lain penyediaan makanan dan minuman yang bergizi, penyediaan fasilitas antar jemput, penyediaan kamar mandi/WC yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, dan lain-lain, semuanya merupakan sumber pengeluaran bagi pengusaha.

Pemerintah

Hambatan yang berasal dari pemerintah disebabkan karena kurangnya penerangan dari pihak yang terkait yaitu Departemen Tenaga Kerja mengenai Hukum Ketenagakerjaan baik pada pengusaha maupun pada tenaga kerja perempuan itu sendiri maupun jenis-jenis pekerjaannya. Di samping itu kurangnya pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja perempuan di malam hari merupakan salah satu penyebab banyaknya penyelewengan yang dilakukan oleh pengusaha yang mempekerjakan wanita di malam hari.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh perempuan yang bekerja pada malam hari seperti perlindungan upah, jaminan kesehatan, cuti, tunjangan hari raya, perlindungan jam kerja, jaminan keamanan dan keselamatan pada Bar New Karisma dan Bilyard Score 88 belum sepenuhnya dilaksanakan pemberian hak-hak pekerja/buruh perempuan yang bekerja malam hari.
2. terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan yang bekerja malam hari antara lain substansi hukum secara nasional sudah memadai namun tidak didukung oleh Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Jaminan bagi Pekerja/buruh perempuan bekerja malam hari, selain itu budaya hukum masyarakat yang masih memandang bahwa perempuan yang bekerja di usaha bilyard malam hari membawa stigma negatif bagi pekerja/buruh tersebut dan pengawasan dari pihak Disnaker Kota Jayapura yang masih minim belum didukung dengan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai.

Saran

Berdasarkan temuan yang penulis ungkap dalam penelitian ini maka terdapat beberapa saran untuk segera dilakukan pembenahan, sebagai berikut:

1. Segera dibuatkan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Jaminan Perlindungan Pekerja/buruh Perempuan yang bekerja malam hari supaya lebih mengoptimalkan pemberian sanksi yang tegas kepada para pengusaha yang dengan sengaja tidak melaksanakan hak-hak pekerja/buruh perempuan yang bekerja malam hari.
2. Perlu peningkatan sumber daya manusia pada Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura khususnya penambahan pegawai pengawas sehingga dapat membentuk pegawai pengawas spesialis, perlu penambahan sarana dan prasarana pengujian dalam pelaksanaan perlindungan hukum dan pengawasan terhadap pekerja perempuan yang bekerja malam hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditsu Editus, Jehani Libertus, 2006, *Hak-hak Pekerja Perempuan*, Visi Media, Jakarta.
- A.S. Keraf, 1995, *Keadilan, Pasar Bebas, dan Peran Pemerintah*, Prisma, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Damanhuri Fatah, Teori Keadilan Menurut John Rawls, Jurnal TAPIs Vol. 9 No. 2 Juli-Desember 2013.
- Darwan Prist, 2000, *"Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Buku Pegangan Bagi Pekerja Untuk Mempertahankan Hak-Haknya)"*, : PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- G. Kartasapoetra, 1994, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*. : Sinar Grafika, Jakarta
- HR. Otje Salman S dan Anthon F. Susanto, 2008, *Teori Hukum; Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka kembali*, Refika Aditama, Bandung.
- H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2010 *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H. Zainal Asikin, dkk, 1993, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian*, PT. Internas, Jakarta.
- Iman Soepomo, 1987, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta.
- _____, 1983. *Pengantar Hukum Perburuhan*.: Djambatan, Bandung

Karen Leback, 1986, *Teori-teori Keadilan (Six Theories of Justice)* diterjemahkan dari six theories of justice oleh Yudi Santoso, Nusa Media Bandung.

Lalu Husni, 2010, *Hukum Penempatan dan Perlindungan TKI*, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang.

_____, 2005, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*: PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Marzuki Mahmud Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

M. Fakhri, , 1999, "*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*";: Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.

Philipus M. Hadjon, 1987 *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya

Rahmi Jenet, 2007, "*Hak Kekayaan Intelektual, Disertasi: Penyalahgunaan hak eksklusif*, cetakan Airlangga University Press, cetakan Pertama.

Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Pengakuan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*: Genta Publishing, Yogyakarta.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM-HUMA, Jakarta.

Tanya L. Bernard dkk, 2007, *Prinsip Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV Kita, Surabaya.

T. Hani Handoko, 2003, "*Manajemen*", : BPFE. Yogyakarta.

T.H. Soemarto, 1995, *Hukum Ketenagakerjaan*. Fakultas Hukum UNDIP Semarang,

Wibowo, Benoe Satriyo, 2003, "*Himpunan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan*", Yogyakarta.

Zainal Asikin, 2006, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia : Perjanjian Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Perlindungan Upah*.

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang *Penyelesaian Perselisihan Industrial*.

Kepmenaker Nomor 1 Tahun 1999 tentang *Upah Minimum*.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 224/Men/2003 Tentang *Kewajiban Pengusaha Yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan Pukul 07.00*.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2011 tentang *Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama*.

Surat Keputusan Kepala Dinas tenaga Kerja Kota Jayapura Nomor : 566/012/IKMW/D-TK/2013 tentang *Ijin Mempekerjakan Pekerja/buruh Perempuan pada Malam Hari*.

Pedoman pengawasan ketenagakerjaan Disnakertrans Kota Jayapura, 2003,

www.fikamaliq.blogspot.com diakses Tgl 25 mei 2018.

www.hadasiti.blogspot.com, *Teori Keadilan Menurut Para Ahli*, diakses pada tanggal 28 Juni 2018.

<http://www.mail-archive.com>, "*Penyakit Masyarakat*", *updated* tanggal 19 Juni 2018.

<http://www.kompas.com>.